



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SENAT UNIVERSITAS

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1 /KPT.SENAT/2021

TENTANG

PERTIMBANGAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Senat UNG merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bagian dalam penyelenggaraan akademik di Universitas Negeri Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2135/UN47/TU/2021 Perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Senat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Pertimbangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Unviersitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023

Memperhatikan : Rapat Komisi Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, dan Komisi Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penjaminan Mutu Senat Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 11-12 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PERTIMBANGAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Pertimbangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo, yang terdiri atas:

1. Dokumen Kebijakan MBKM
2. Dokumen Panduan Kerjasama MBKM
3. Dokumen Prosedur Operasional Baku MBKM

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Senat ini;

KEDUA : Dokumen yang telah melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 menjadi kewenangan Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk dituangkan dalam Peraturan Rektor;

KETIGA : Dokumen yang telah melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 dan angka 3 menjadi kewenangan Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk dituangkan dalam Keputusan Rektor;

KETIGA : Keputusan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 November 2021





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Panduan Kerja Sama MBKM

Universitas Negeri Gorontalo



PRAKATA

Salah satu kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain dalam mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, dan sejalan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.

Panduan kerja sama kurikulum dan implementasi MBKM ini dibuat sebagai acuan dalam menjamin mutu kerja sama di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II	
BENTUK KERJASAMA MBKM.....	4
2.1. Kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Prodi di UNG	4
a. Persyaratan	4
b. Mekanisme	4
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	5
2.2. Kegiatan Pertukaran Pelajar Dengan Prodi di PT yang Berbeda	5
a. Persyaratan	5
b. Mekanisme	6
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	8
2.3. Kegiatan Magang/Kerja Praktik	8
a. Persyaratan	8
b. Mekanisme	9
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	11
2.4. Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan.....	11
a. Persyaratan	11
b. Mekanisme	11
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	13
2.5. Kegiatan Penelitian/Riset.....	13
a. Persyaratan	13
b. Mekanisme	14
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	15
2.6. Kegiatan Proyek Kemanusiaan.....	16
a. Persyaratan	16
b. Mekanisme	16
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	18
2.7. Kegiatan Kewirausahaan	18
a. Persyaratan	18
b. Mekanisme	19
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	20
2.8. Kegiatan Studi/Proyek Independen	21
a. Persyaratan	21
b. Mekanisme	21
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	23
2.9. Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	24
a. Persyaratan	24
b. Mekanisme	24
c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	26
2.10. Format Dokumen Kerja Sama	26
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, program studi diharapkan dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM. Program studi juga diharapkan dapat mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait implementasi kebijakan MBKM ini guna menghasilkan mahasiswa yang berkompoten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk memenuhi perkembangan zaman. Adanya *Link and Match* dengan dunia industri dan dunia kerja menjadi sebuah tuntutan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan dunia kerja sekarang dan masa depan. Program Kerjasama Kurikulum dan Implementasi MBKM di UNG terhadap pelaksanaan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UNG yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar jurusan/program studi selama tiga semester. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar jurusan/program studi dalam lingkungan UNG dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UNG. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di Desa, mengajar di sekolah, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi

mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam kampus merdeka terwujud dalam bentuk *Case Study* dan *Project Based Learning*. Bentuk pembelajaran tersebut memberikan tantangan dan kesempatan dalam pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari panduan program Kerja Sama MBKM adalah :

1. Terlaksananya kegiatan kerjasama MBKM di Universitas Negeri Gorontalo mengacu pada kebijakan peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
2. Terlaksananya kegiatan kerjasama MBKM di Universitas Negeri Gorontalo sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan

1.3 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program kerjasama kurikulum dan Implementasi MBKM adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012, tentang KKNI.
9. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
10. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
14. Panduan Kurikulum Perguruan Tinggi Era Industri 4.0 Dalam Mendukung MBKM Tahun 2020
15. Peraturan Rektor UNG No. 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik UNG
16. Peraturan Rektor UNG No..... tentang Kerjasama Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
17. Keputusan Rektor No. 903/UN.47/HK.02/2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNG
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
20. Keputusan Dirjen DIKTI No 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di Luar Negeri.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2006 tentang Status UNG.
22. Keputusan Menteri keuangan nomor 131/MMK.05/2009 tentang penetapan UNG pada department pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
23. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 94/UN47/LL/2011 Tentang Pengelolaan Kerjasama di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

BAB II **BENTUK KERJASAMA MBKM**

2.1. Kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Prodi di UNG

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama pertukaran pelajar antar prodi di UNG relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan pertukaran pelajar antar prodi di UNG adalah program studi terakreditasi BAN-PT.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama antar Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama antar Program Studi yang bermitra.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan pertukaran pelajar antar prodi di UNG secara detail tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

- 1) Mekanisme Kerjasama dan Implementasi *Outbound* Pertukaran Pelajar Antar Prodi di UNG
 - a) Perencanaan
Program Studi Mengidentifikasi Program Studi Mitra Yang Relevan
 - b) Penjajakan
 - (1) Fakultas dan Program studi mengkaji program studi mitra apakah sesuai dengan CPL Prodi
 - (2) UPT KLI, PIC LP3M, Fakultas, dan Program Studi berkoordinasi dengan Mitra
 - c) Penelaahan
UPT KLI, PIC LP2M, Fakultas, dan Program Studi menyusun dan menelaah draft MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama antar Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama antar Program Studi yang bermitra.

d) Pengesahan

- (1) Fakultas bersama Lembaga Mitra mengesahkan dokumen kerja sama MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama
- (2) Program Studi bersama Mitra mengesahkan dokumen kerja sama MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma)

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.2. Kegiatan Pertukaran Pelajar Dengan Prodi di PT yang Berbeda

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama pertukaran pelajar di luar UNG relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan pertukaran pelajar di luar UNG adalah program studi dan perguruan tinggi terakreditasi BAN PT.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama antar Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama dengan Program Studi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan pertukaran pelajar di luar UNG tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

- 1) Mekanisme Kerjasama dan Implementasi *Outbound* Pertukaran Pelajar Prodi Yang Sama/Prodi Yang Lain diluar PT
 - a) Perencanaan
 - (1) Direktorat Belmawa melalui PIC Pertukaran pelajar menawarkan program pertukaran pelajar
 - (2) Program Studi menerima Program Studi Mitra
 - b) Penjajakan
 - (1) UPT KLI, PIC LP2M, Fakultas, dan Program Studi berkoordinasi dengan Lembaga Mitra
 - (2) UPT KLI, PIC LP2M, Fakultas, dan Program Studi menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama antar Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama dengan Program Studi.
 - c) Pengesahan
 - (1) Fakultas bersama Lembaga Mitra mengesahkan dokumen kerja sama (MoA) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama
 - (2) Program Studi bersama Mitra mengesahkan dokumen kerja sama (IA) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma)
 - d) Pelaksanaan
 - (1) Program studi mempelajari dan menentukan mata kuliah yang dapat di program oleh mahasiswa sesuai CPL Prodi
 - (2) PIC Pertukaran Pelajar menawarkan program ke program studi
 - (3) Program studi menawarkan program PP ke mahasiswa
 - (4) Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui link yang disediakan oleh Direktorat Belmawa
 - (5) Direktorat Belmawa melakukan seleksi, pengumuman penerimaan dan penempatan ke PT Penerima
 - (6) Mahasiswa mendaftar ke PT Penerima dan memprogramkan MK sebesar 20 SKS melalui link masing-masing PT Penerima
 - (7) Mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar sesuai ketentuan akademik
 - (8) Program Studi melakukan pengakuan dan konversi nilai

- (9) Program Studi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen DIKTI melalui PDDIKTI
- 2) Mekanisme Kerjasama dan Implementasi *Inbound* Pertukaran Pelajar Prodi yang sama/Prodi yang lain di luar PT
- a) Perencanaan
Program studi mengidentifikasi program studi mitra yang relevan
- b) Penjajakan
- (1) Fakultas dan Program studi mengkaji program studi mitra apakah sesuai dengan CPL Prodi
- (2) UPT KLI, PIC LP2M, Fakultas, dan Program studi berkoordinasi dengan Mitra
- c) Penelaahan
UPT KLI, PIC LP3M, Fakultas, dan Program Studi menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama antar Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama dengan Program Studi.
- d) Pengesahan
- (1) Fakultas bersama Lembaga Mitra mengesahkan dokumen kerja sama MoA (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*)/Perjanjian Kerjasama dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama
- (2) Program Studi bersama Mitra mengesahkan dokumen kerja sama MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma)
- e) Pelaksanaan
- (1) Program studi menawarkan mata kuliah yang dapat di program oleh mahasiswa di prodi mitra
- (2) Mahasiswa berkonsultasi dan mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk merencanakan pertukaran pelajar sebanyak 20 sks,
- (3) Mahasiswa mendaftar di prodi sebagai peserta pertukaran pelajar
- (4) Program Studi melaporkan jumlah peserta Mahasiswa pertukaran pelajar ke Rektor melalui LP3M
- (5) Mahasiswa peserta pertukaran pelajar mendaftar ke prodi mitra
- (6) Mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar sesuai ketentuan akademik

- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar oleh prodi dan Penjaminan Mutu
- (8) Program Studi mitra melakukan evaluasi akhir dan penetapan nilai kemudian menginput melalui laman prodi mitra
- (9) Program Studi melakukan pengakuan dan konversi nilai
- (10) Program Studi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen DIKTI melalui PDPT.

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.3. Kegiatan Magang/Kerja Praktik

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama program Magang/ Kerja Praktik relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Magang/ Kerja Praktik adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Prodi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Magang/ Kerja Praktik tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

a) Perencanaan

- (1) Mahasiswa mengisi formulir pengajuan mitra magang/kerja praktik ke Program Studi
- (2) Program Studi membuat Daftar Mitra magang/kerja praktek yang akan ditawarkan kepada mahasiswa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan
- (3) Program Studi membuat daftar mitra magang dari Belmawa.

b) Penjajakan

- (1) Program Studi membuat daftar mitra yang direkomendasikan berdasarkan hasil kajian Prodi.
- (2) Prodi membuat daftar mitra yang bersedia berdasarkan koordinasi dengan PIC magang Universitas dan Fakultas.

c) Penelaahan

Program studi, bersama Fakultas dan UPT KLI menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas, MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Prodi

d) Pengesahan

- (1) Fakultas melakukan pengesahan dokumen MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) bersama mitra magang dan mengunggah ke sistem informasi kerjasama.
- (2) Program studi melakukan pengesahan dokumen MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) bersama mitra dan mengunggah ke sistem informasi kerjasama

e) Pelaksanaan

- (1) Program Studi berkoordinasi dengan Mitra bersama-sama menyusun dan menyepakati konten dokumen *Logbook* Kegiatan dan Portofolio Penilaian atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Program Studi membuat daftar mitra magang/kerja praktik dan menawarkan program tersebut ke mahasiswa.
- (3) Mahasiswa mengisi formulir dan melakukan pendaftaran program Magang/Kerja Praktik di Program Studi.
- (4) Mahasiswa berkoordinasi dengan Dosen PA, menyusun Program Pengembangan Akademik (PPA) Magang/Kerja Praktik dan menyerahkannya ke Program Studi

- (5) Program Studi mengkaji PPA mahasiswa dan berkoordinasi dengan Dosen PA merencanakan pengakuan kredit dengan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang/kerja praktik yang diusulkan mahasiswa
- (6) Program studi membuat daftar kelompok mahasiswa dan surat penunjukkan dosen pembimbing untuk program Magang/Kerja Praktik.
- (7) Fakultas membuat Surat Rekomendasi dan menyerahkan semua PPA ke PIC magang/kerja praktik
- (8) Mahasiswa melakukan kontrak KRS melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan approval dari Dosen PA
- (9) Program Studi membuat laporan kegiatan pembekalan berdasarkan hasil kegiatan pembekalan yang melibatkan PIC dan Mitra.
- (10) Dosen Pembimbing menyiapkan berita acara pengantaran dan SPPD serta melakukan pengantaran mahasiswa ke lokasi kegiatan dan dilakukan penerimaan oleh pimpinan mitra yang dihadiri oleh pendamping dari mitra.
- (11) Dosen Pembimbing bersama Pendamping dari Mitra melakukan pembimbingan, pengawasan berdasarkan kartu kontrol pembimbingan, serta penilaian atas kegiatan Magang / Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa
- (12) DPL menyiapkan berita acara Monev dan SPPD serta melakukan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan magang/kerja praktik mahasiswa di lokasi mitra dan menyerahkan laporannya ke Prodi dan Prodi menyerahkan ke PIC magang/kerja praktik.
- (13) Dosen Pembimbing menyiapkan berita acara penarikan dan SPPD serta melakukan penarikan mahasiswa dari lokasi kegiatan dan dilakukan pelepasan oleh pimpinan mitra yang dihadiri oleh pendamping dari mitra
- (14) Mahasiswa menyerahkan dokumen *Logbook* kegiatan dan Laporan magang/kerja praktik ke Dosen Pembimbing
- (15) Mahasiswa melakukan Seminar/desiminasi atas kegiatan magang/kerja praktik yang dilaksanakan dan dinilai oleh DPL. DPL kemudian menyerahkan nilai ke Prodi
- (16) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS
- (17) Program Studi melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui laman <http://siat.ung.ac.id>

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas,
- 5) UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.4. Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama Asistensi Mengajar relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Asistensi Mengajar adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan yang terdaftar pada dapodik untuk sekolah di bawah naungan KemendikbudRistek dan Simpatika untuk sekolah di bawah naungan Kemenag.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) antara Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama dengan LP3M dan IA (*Implementation Agreement*) antara Program Studi dengan sekolah mitra.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Asistensi Mengajar tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

a) Perencanaan

Program Studi mengidentifikasi calon Mitra yang relevan

b) Penjajakan

Program studi melakukan koordinasi dengan calon mitra

c) Penelaahan

Program studi bersama fakultas dan UPT KLI, menyusun dan menelaah draf Perjanjian Kerja Sama dan Implementation Agreement (IA)

d) Pengesahan

- (1) Fakultas mengesahkan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama mitra dan mengupload ke sistem kerja sama
- (2) Program studi mengesahkan draf *Implementation of Agreement (IA)* bersama mitra dan mengupload ke sistem kerja sama

e) Pelaksanaan

- (1) Program Studi menawarkan daftar mitra untuk kegiatan mengajar di Satuan Pendidikan formal dan non formal (mitra) ke mahasiswa
- (2) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk merencanakan Mengajar di Satuan Pendidikan, dan mengisi dokumen Program Pengembangan Akademik) PPA serta formulir pendaftaran kemudian diserahkan ke prodi
- (3) Mahasiswa melakukan kontrak KRS melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan approval dari Dosen PA.
- (4) Program studi membentuk kelompok mahasiswa dan menunjuk Dosen Pembimbing bagi setiap kelompok.
- (5) Program Studi meminta mitra untuk menunjuk/ menetapkan guru pamong.
- (6) Prodi memasukkan Daftar Kelompok Mahasiswa ke Fakultas
- (7) Fakultas membuat dokumen (Surat Rekomendasi) dan menyerahkan semua dokumen ke LP3M UNG.
- (8) Program studi bersama LP3M memberikan pembekalan kepada mahasiswa terkait program-program yang akan dilaksanakan bersama mitra
- (9) Mahasiswa melaksanakan Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan Pendamping Mitra (Guru Pamong) sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.
- (10) Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa wajib mengisi logbook Kegiatan dan menyusun Laporan Kegiatan untuk diserahkan ke Dosen Pembimbing.
- (11) Pembimbing melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan kemudian hasilnya diserahkan ke LP3M melalui Pusat Penjaminan Mutu UNG

- (12) Dosen Pembimbing bersama Pendamping Mitra (Guru Pamong) melakukan penilaian atas Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- (13) Program Studi melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan nilai (konversi/rekognisi) atas Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan dengan pengakuan kredit maksimal 20 SKS.
- (14) Program studi melakukan pengimputan nilai pada laman <http://siat.ung.ac.id>

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.5. Kegiatan Penelitian/Riset

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama program Penelitian/Riset relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Penelitian/Riset adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah.
- 3) Mitra memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program Studi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Penelitian/Riset tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

a) Perencanaan

- (1) Program studi mengidentifikasi dan mempelajari lembaga riset/pusat studi yang dapat menjadi mitra kegiatan riset
- (2) Mahasiswa mengajukan mitra kegiatan Riset kepada Program Studi
- (3) Program studi mengajukan permohonan ke rektor untuk melakukan kerjasama dengan mitra

b) Penjajakan

- (2) Program Studi mengkaji kesesuaian visi misi dan program kerja mitra dengan visi misi prodi Program studi konsolidasi terkait kegiatan riset dengan mitra
- (3) Program studi melaporkan hasil konsolidasi kegiatan riset dengan mitra ke Fakultas, UPT KLI, PIC LP2M
- (4) PIC LP2M, menyusun draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi sesuai kesepakatan

c) Penelaahan

UPT KLI menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.

d) Pengesahan

- (1) Fakultas bersama Lembaga Mitra mengesahkan dokumen MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama
- (2) Program Studi bersama Mitra mengesahkan dokumen kerja sama MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma)

e) Pelaksanaan

- (1) Program Studi berkoordinasi dengan Lembaga Mitra untuk menyusun dan menyepakati dokumen Logbook Kegiatan dan Portofolio Penilaian atas kegiatan riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa
- (2) Program Studi menawarkan Proyek Riset kepada mahasiswa
- (3) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen PA mendaftar pada Proyek Riset di Program Studi

- (4) Mahasiswa menyusun rencana kegiatan/ Proposal Proyek Riset dan menyerahkannya ke Program Studi
- (5) Program Studi berkoordinasi dengan Dosen PA mengkaji Proposal mahasiswa untuk ekuivalensi/pengakuan kredit sesuai mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Proyek Riset
- (6) Program Studi melakukan ekuivalensi/ pengakuan kredit sesuai mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Proyek Riset
- (7) Program Studi mengusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi ke PIC LP2M
- (8) LP2M, menerbitkan SK kegiatan riset
- (9) Mahasiswa mengontrak mata kuliah untuk konversi kegiatan Proyek Riset melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan *approval* KRS dari Dosen PA
- (10) Dosen Pembimbing bersama Pembimbing Mitra dari Lembaga Mitra melakukan pembimbingan, pengawasan, dan penilaian pada kegiatan riset mahasiswa
- (11) Dosen Pembimbing melakukan *monev* kegiatan mahasiswa di lokasi Proyek Riset dan berkoordinasi dengan Penjamu dan PIC LP2M
- (12) Mahasiswa Membuat laporan berkala kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam program Riset Mahasiswa di Lembaga Riset
- (13) Mahasiswa mendokumentasikan laporan kegiatan Riset Mahasiswa yang dilakukan prodi
- (14) Mahasiswa menyerahkan Laporan dan *Logbook* Kegiatan kepada Dosen Pembimbing dan Program Studi
- (15) Dosen pembimbing berkoordinasi dengan pembimbing mitra melakukan penilaian akhir kegiatan riset mahasiswa yang dikonversi ke mata kuliah dan menyerahkan ke Program studi
- (16) Program Studi menyerahkan hasil penilaian kegiatan ke PIC untuk penginputan nilai mahasiswa melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan melaporkan ke PDDIKTI

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM

- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.6. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama Studi/Proyek Independen relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Studi/Proyek Independen adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Studi/Proyek Independen tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

a) Perencanaan

- (1) Perguruan Tinggi menawarkan Proyek Kemanusiaan kepada Program Studi.
- (2) Program studi memetakan Proyek Kemanusiaan yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa.
- (3) Mahasiswa mengajukan Proyek Kemanusiaan kepada Program Studi.

b) Penjajakan

- (1) Program studi dan Fakultas mengkaji peluang kerja sama dengan lembaga mitra hasil pemetaan.
- (2) UPT KLI, PIC, Fakultas, dan Program Studi berkoordinasi dengan mitra yang disetujui.

c) Penelaahan

UPT KLI, PIC, Fakultas, dan Program Studi berkoordinasi menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.

d) Pengesahan

- (1) Fakultas bersama lembaga mitra mengesahkan dokumen MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma).
- (2) Program studi bersama lembaga mitra mengesahkan dokumen MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma).

e) Pelaksanaan

- (1) Program Studi berkoordinasi dengan lembaga mitra untuk menyusun dan menyepakati dokumen *logbook* kegiatan dan Portofolio Penilaian atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Program Studi menawarkan Proyek Kemanusiaan kepada mahasiswa.
- (3) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen PA, mendaftar pada program Proyek Kemanusiaan di Program Studi.
- (4) Mahasiswa menyusun rencana kegiatan/proposal Proyek Kemanusiaan dan menyerahkannya ke Program Studi.
- (5) Program studi mengkaji proposal mahasiswa untuk ekuivalensi/pengakuan kredit sesuai matakuliah yang relevan dengan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- (6) Program Studi membentuk kelompok mahasiswa, menunjuk dosen pembimbing bagi setiap kelompok dan menginformasikan kepada mahasiswa.
- (7) Program Studi mengusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi ke PIC
- (8) Mahasiswa mengontrak Proyek Kemanusiaan melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan *approval* KRS dari dosen PA.
- (9) Program Studi dengan melibatkan PIC melaksanakan pembekalan mahasiswa.
- (10) Dosen Pembimbing melakukan pengantaran mahasiswa ke lokasi dengan penerimaan oleh lembaga mitra.
- (11) Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dari lembaga mitra melakukan pembimbingan dan penilaian pada kegiatan mahasiswa.

- (12) Program Studi menugaskan dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan mahasiswa di lokasi Proyek Kemanusiaan dan berkoordinasi dengan PIC.
- (13) Program Studi menugaskan dosen pembimbing melakukan penarikan mahasiswa dari lokasi kegiatan dengan pelepasan resmi oleh lembaga mitra.
- (14) Mahasiswa menyerahkan draft laporan dan *logbook* kegiatan kepada dosen pembimbing dan Program Studi.
- (15) Program Studi menjadwalkan mahasiswa untuk seminar kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- (16) Mahasiswa melakukan seminar kegiatan Proyek Kemanusiaan dan dinilai oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- (17) Program Studi melakukan rekapitulasi nilai, mengesahkan laporan Proyek Kemanusiaan yang sudah diperbaiki.
- (18) Operator Program Studi melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui laman <http://siat.ung.a.id>

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.7. Kegiatan Kewirausahaan

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama Wirausaha relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Wirausaha adalah badan usaha resmi yang diakui pemerintah.

- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Wirausaha tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

a) Perencanaan

- (1) Mahasiswa mengajukan mitra kewirausahaan ke program studi.
- (2) Program studi melakukan pemetaan mitra kewirausahaan yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- (3) Belmawa memberikan tawaran mitra kewirausahaan kepada program studi.

b) Penjajakan

- (1) Program studi mengkaji mitra kewirausahaan.
- (2) PIC wirausaha, Fakultas, dan Program Studi melakukan koordinasi dengan mitra kewirausahaan.

c) Penelaahan

Program studi, bersama Fakultas dan UPT KLI menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.

d) Pengesahan

- (1) Fakultas melakukan pengesahan dokumen MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) bersama mitra dan mengunggah ke sistem informasi kerjasama.
- (2) Program studi melakukan pengesahan dokumen MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) bersama mitra dan mengunggah ke sistem informasi kerjasama.

e) Pelaksanaan

- (1) Program Studi berkoordinasi dengan Mitra bersama-sama menyusun dan menyepakati konten dokumen *Logbook* Kegiatan dan Portofolio Penilaian atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Program Studi membuat daftar mitra Kewirausahaan dan menawarkan program tersebut ke mahasiswa

- (3) Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran program Kewirausahaan di Program Studi
- (4) Mahasiswa berkoordinasi dengan Dosen PA, menyusun PPA Kegiatan Wirausaha dan menyerahkannya ke Program Studi
- (5) Program Studi mengkaji PPA kegiatan mahasiswa dan berkoordinasi dengan Dosen PA merencanakan pengakuan kredit dengan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan wirausaha yang diusulkan mahasiswa
- (6) Program studi membentuk kelompok mahasiswa dan menunjuk Dosen Pembimbing dan menginformasikan ke mahasiswa.
- (7) Fakultas membuat Surat Rekomendasi dan menyerahkan semua Proposal Kegiatan ke PIC Kewirausahaan
- (8) Mahasiswa melakukan kontrak KRS melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan approval dari Dosen PA
- (9) Program Studi membuat laporan kegiatan pembekalan berdasarkan hasil kegiatan pembekalan yang melibatkan PIC dan mitra
- (10) Dosen Pembimbing bersama Pendamping Mitra melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian atas kegiatan wirausaha yang dilaksanakan oleh mahasiswa
- (11) DPL menyiapkan berita acara Monev dan SPPD serta melakukan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa di lokasi mitra dan menyerahkan laporannya ke Prodi dan Prodi menyerahkan ke PIC Kewirausahaan.
- (12) Mahasiswa menyerahkan dokumen *Logbook* kegiatan dan Laporan Kegiatan Keirausaha ke Dosen Pembimbing
- (13) Mahasiswa melakukan Seminar/desiminasi atas kegiatan magang yang dilaksanakan dan dinilai oleh DPL. DPL kemudian menyerahkan nilai ke Prodi
- (14) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS
- (15) Program Studi melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui lama <http://siat.ung.ac.id>

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM

- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.8. Kegiatan Studi/Proyek Independen

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama Studi/Proyek Independen relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Studi/Proyek Independen adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Studi/Proyek Independen tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

- a) Perencanaan
 1. Universitas menawarkan Proyek Independen kepada Program Studi
 2. Program Studi memetakan Proyek Independen yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa
 3. Mahasiswa mengajukan Proyek Independen kepada Program Studi
- b) Penjajakan
 - 1) Program Studi dan Fakultas mengkaji peluang kerja sama dengan lembaga mitra hasil pemetaan
 - 2) UPT KLI, PIC, Fakultas, dan Program Studi berkoordinasi dengan mitra yang disetujui

c) Penelaahan

UPT KLI, PIC, Fakultas, dan Program Studi berkoordinasi menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.

d) Pengesahan

- (1) Fakultas bersama lembaga mitra mengesahkan dokumen MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama (Sikerma)
- (2) Program Studi bersama lembaga mitra mengesahkan dokumen MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dan mengunggah ke Sistem Informasi Kerja Sama

e) Pelaksanaan

- (1) Program Studi berkoordinasi dengan lembaga mitra untuk menyusun dan menyepakati dokumen logbook kegiatan dan portofolio penilaian atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa
- (2) Program Studi menawarkan Studi/Proyek Independen kepada mahasiswa.
- (3) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) mendaftar pada program Studi/Proyek Independen di Program Studi
- (4) Mahasiswa menyusun rencana kegiatan/proposal Studi/Proyek Independen dan menyerahkannya ke Program Studi.
- (5) Program Studi mengkaji proposal mahasiswa untuk ekuivalensi/pengakuan kredit sesuai matakuliah yang relevan dengan kegiatan Studi/Proyek Independen.
- (6) Program Studi membentuk kelompok mahasiswa, menunjuk dosen pembimbing bagi setiap kelompok dan menginformasikan kepada mahasiswa.
- (7) Program Studi mengusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi ke PIC.
- (8) Mahasiswa mengontrak Studi/Proyek Independen melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan *approval* KRS dari dosen PA.
- (9) Program Studi dengan melibatkan PIC melaksanakan pembekalan mahasiswa.

- (10) Dosen pembimbing melakukan pengantaran mahasiswa ke lokasi dengan penerimaan oleh lembaga mitra..
- (11) Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dari lembaga mitra melakukan pembimbingan dan penilaian pada kegiatan mahasiswa.
- (12) Program Studi menugaskan dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan mahasiswa di lokasi Studi/Proyek Independen dan berkoordinasi dengan PIC.
- (13) Program Studi menugaskan dosen pembimbing melakukan penarikan mahasiswa dari lokasi kegiatan dengan pelepasan resmi oleh lembaga mitra.
- (14) Mahasiswa menyerahkan draft laporan dan *logbook* kegiatan kepada dosen pembimbing dan Program Studi.
- (15) Program Studi menjadwalkan mahasiswa untuk mengikuti ajang Nasional/Internasional.
- (16) Mahasiswa mengikuti ajang Nasional/Internasional dan dinilai oleh dosen pembimbing berdasarkan publikasi ilmiah.
- (17) Program Studi melakukan rekapitulasi nilai, mengesahkan laporan Studi/Proyek Independen yang sudah diperbaiki.
- (18) Operator Program Studi melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui laman <http://siat.ung.ac.id>

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.9. Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

a. Persyaratan

- 1) Mitra kerja sama Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Mitra kerja sama yang menjadi objek atau lokasi pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah.
- 3) Mitra kerja sama memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi.
- 4) Persyaratan dan prosedur kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata tercantum pada panduan implementasi MBKM UNG tahun 2021.

b. Mekanisme

- 1) Perencanaan
Program Studi mengidentifikasi calon desa mitra
- 2) Penjajakan
Program Studi melakukan koordinasi dengan calon desa mitra
- 3) Penelaahan
Program Studi bersama Fakultas dan UPT KLI menyusun dan menelaah draft MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Universitas dan /atau MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) dengan Fakultas dan MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) dengan Program studi. Pengesahan
 - (1) Fakultas mengesahkan draft MoA/PKS (*Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*) bersama mitra dan mengupload ke sistem kerjasama
 - (2) Program Studi mengesahkan draft MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*) bersama mitra dan mengupload ke sistem kerjasama
- e) Pelaksanaan
 - (1) Program Studi melakukan rekognisi terhadap matakuliah yang relevan dengan Proyek membangun Desa/KKN tematik
 - (2) Program Studi menawarkan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Desa Membangun/KKN Tematik ke mahasiswa.

- (3) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) terkait program Desa Membangun/KKN Tematik, dan mengisi dokumen (Formulir Pendaftaran).
- (4) Program studi menyeleksi dan membentuk kelompok mahasiswa serta menunjuk Dosen Pembimbing bagi setiap kelompok.
- (5) Mahasiswa melakukan kontrak KRS melalui laman <http://siat.ung.ac.id> dan mendapatkan approval dari Dosen PA.
- (6) Mahasiswa peserta KKN Desa Membangun menyusun proposal dibimbing Dosen Pembimbing atas persetujuan Ketua Program Studi, yang kemudian memasukannya ke Fakultas
- (7) Fakultas berkoordinasi dengan LP2M melalui PIC KKN Desa Membangun terkait dengan usulan dan rencana KKN diusulkan oleh Ketua Prodi
- (8) Fakultas membuat dokumen (Surat Rekomendasi) dan menyerahkan semua dokumen (Proposal Kegiatan) ke LP2M UNG melalui PIC KKN Desa Membangun.
- (9) Pembekalan Dosen Pembimbing kepada mahasiswa dengan melibatkan mitra terkait potensi desa mitra
- (10) Mahasiswa melaksanakan Kegiatan KKN tematik dibimbing oleh Dosen Pembimbing sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (11) Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa wajib mengisi dokumen (logbook Kegiatan)
- (12) Fakultas melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) bersama dengan LPPM UNG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Membangun desa /KKN Tematik yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- (13) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan Membangun desa /KKN Tematik dan diserahkan ke dosen pembimbing
- (14) Dosen Pembimbing, kepala Desa, mandiri, teman Sejawat, UPM dan LPPM UNG melakukan Penilaian berdasarkan capaian Kegiatan Membangun Desa /KKN Tematik yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- (15) Program Studi melakukan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program Desa Membangun /KKN tematik dan menyerahkan nilai kepada pihak LP2M untuk selanjutnya diinput pada <http://siat.ung.ac.id>

c. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Pusat penjaminan mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC untuk persiapan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan UPT KLI dan PIC melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama pada proses dan hasil kerja sama dan implementasi MBKM
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja sama dan implementasi MBKM
- 4) Program Studi Melakukan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UPT KLI dan PIC untuk perubahan, pemutusan, dan/atau perpanjangan kegiatan MBKM

2.10. Format Dokumen Kerja Sama

Format untuk dokumen MoU (*Memorandum of Understanding*)/Nota Kesepahaman dapat dilihat pada lampiran 1, MoA (*Memorandum of Agreement*)/Perjanjian Kerja Sama dapat dilihat pada lampiran 2, dan format untuk dokumen MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama dapat dilihat pada lampiran 3.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen MoU (*Memorandum of Understanding*)/Nota Kesepahaman

Lampiran 2. Dokumen MoA (*Memorandum of Agreement*)/Perjanjian Kerja Sama

Lampiran 3. Dokumen MIA (*Memorandum Implementation of Agreement*)/Implementasi Kerjasama



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

